

PENGARUH *e-FORM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA (KPP) SURABAYA SUKOMANUNGGAL

Bagus Dwi Prakoso

Bagusprakoso2696@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of state revenue sources which is used for the development of state facilities and financing. In order to have well state development and financing, the government seeks to improve tax revenues by increasing tax compliance. This research aimed to examine effect of perception usage system, perception of usage easiness, and usage attitude on the taxpayer's. While the research was quantitative. Moreover, the population was personal tax payers which was listed on Pratama Tax Service Office Surabaya, Sukomanunggal. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which sample was based on criteria given. In line with, there were 90 respondents as sample with questionnaire as the instrument. In addition, the data analysis technique used multiple linear regressions. The research result concluded perception of usage system didn't affect the tax compliance. This happened there were too many tax administration system and besides, not all the tax payers got the benefit of e-form system. On the other hand, perception of usage easiness, and usage attitude had significant effect on the taxpayer's compliance. This happened as the users had positive attitudes in using the e-form system. As consequence, it would create a good correlation between users and the e-form system.

Keyword: e-form, usage, easiness, attitude, tax compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas dan pembiayaan negara. Agar pembangunan dan pembiayaan negara berjalan dengan baik, pemerintah berupaya untuk memperbaiki penerimaan pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Kegunaan Sistem, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Sikap Terhadap penggunaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria penelitian. Sampel yang didapat sebanyak 90 responden. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya sistem administrasi dalam perpajakannya serta tidak semua pengguna merasakan pengaruh dari sistem *e-form*, sedangkan sikap terhadap penggunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika pengguna memberikan sikap yang secara positif serta mudah untuk digunakan pada sistem *e-Form* maka akan terjadi hubungan yang baik antara pengguna dengan sistem *e-form*.

Kata Kunci : *e-Form*, kegunaan, kemudahan, sikap, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak ialah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara serta kemakmuran rakyat Indonesia (UU. No.28 Tahun 2007 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas dan pembiayaan negara. Saat ini sektor pajak merupakan yang dinilai berkontribusi cukup besar bagi negara yaitu sebesar 94% pendapatan negara yang bersumber dari pajak.

Pada awalnya pemerintah mengandalkan sektor dari kekayaan alam namun pemerintah mulai mencari jalan alternatif yang menurut pemerintah dapat menggantikan

dari sektor kekayaan alam yang mana tuntutan pemerintah agar mendapatkan penerimaan kas masuk yang lebih besar yaitu pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas untuk mampu mengelola pajak yang dipungut dari masyarakat sebagai ditunjuknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka lembaga mengeluarkan inovasi dan reformasi guna untuk mempermudah dan meningkatkan pendapatan dikarenakan untuk mempermudah sistem yang lama digantikan dengan sistem yang baru yang dinilai cukup efektif.

Dalam menyikapi hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan formulir SPT elektronik yang berbentuk *file* dengan ekstensi *.xfl* yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi *form viewer* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun saat ini *e-form* hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha dan wajib orang pribadi karyawan dengan penghasilan yang diatas Rp. 60.000.000 dalam setaun atau dengan kata lain *e-form* hanya tersedia bagi pelapor yang menggunakan SPT 1770 dan SPT 1770S. Penyampaian *e-form* secara elektronik ini merupakan upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Wajib pajak tidak harus datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bagi aparat pemungut pajak teknologi *e-form* mampu memudahkan dalam pengelolaan *database* karena dokumen wajib pajak penyimpanannya dalam bentuk digital. Banyak jenis pajak yang di bebaskan kepada masyarakat atau wajib pajak diantaranya Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah(PPNBM), Bea materai(BM), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan(BPHTB).

Dalam proses melakukan pengisian *e-form* ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena wajib pajak memungkinkan adanya kesulitan yang dialami memasukkan data perpajakannya dikarenakan belum dapat memahami mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian *e-form* sepenuhnya. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, guna mendukung pelaksanaan penerapan *e-form* untuk melunasi pajak terutang secara baik dan benar. Pajak merupakan pungutan bagi wajib pajak yang harus dibayarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang selain itu sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Pada awalnya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah *Official Assessment* yaitu semua kegiatan yang menyangkut administrasi pajak dilakukan oleh pegawai pajak. Dengan perkembangan zaman yang condong ke era kecanggihan teknologi informasi maka saat ini sistem pemungutan pajak menerapkan sistem perpajakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan wewenang menentukan pemungutan pajak berdasarkan besarnya pajak yang harus di bayar dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Maka diperlukannya kejujuran, kedisiplinan dan kesadaran untuk menentukan keberhasilan penerapan sistem yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tingkat yang diinginkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan belum mencapai target yang diharapkan. Apabila banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan maupun terlambat sangat mengkhawatirkan maka dengan begitu wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dan membayar pajak terutangnya. Kepatuhan penyampaian SPT tahunan menjadi poin penting karena dapat digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang bisa mengukur kemandirian bangsa. Kontribusi pajak bagi negara dapat dikatakan baik menurut *world bank* bahwa standar *tax ratio* yang baik ada di kisaran 15 persen, sedangkan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017, *tax ratio* negara Indonesia hanya di kisaran 10,78 persen. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem lama menjadi sistem yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya, guna untuk meningkatkan rasio

perpajakan (*tax ratio*). *e-Form* adalah salah satu sistem yang dikembangkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan.

Kepatuhan penyampaian SPT yang belum optimal menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan pendapatan yang tinggi guna untuk pembiayaan negara. Karena kurang optimalnya fasilitas yang diterbitkan sebelum *e-FORM* pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak kembali mengeluarkan terobosan baru yaitu *e-FORM* yang merupakan pengembangan atas pelayanan *e-FILLING*. *e-FORM* dikeluarkan sebagai pelengkap dan menyempurnakan kekurangan dari penerapan sistem *e-FILLING* yang harus bergantung dengan koneksi internet. Fasilitas ini ditujukan dapat mempermudah proses pelaporan surat pemberitahuan yang terdapat beberapa kasus *e-FILLING* yaitu sering terputusnya koneksi internet. Adapun permasalahan yaitu belum semua rakyat mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) membayar pajak, sehingga belum seluruh masyarakat menikmati hasil pembangunan dan infrastruktur yang pembiayaannya dari pajak. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang sangat perlu untuk terus diperbaiki.

Maka dengan adanya sistem *e-form* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping penerapan sistem tersebut, sangat diperlukan tingkat pemahaman mengenai perpajakan untuk mempermudah bagi wajib pajak dan seharusnya wajib pajak lebih sadar akan kewajiban membayar pajak karena di era yang canggih teknologi informasi ini semestinya membantu mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT ataupun menyetorkan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, dalam hal penerapan *e-form*. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan *e-FORM* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Sukomanunggal.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Sanjaya (2005), TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktifitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya. Tujuan dari TAM adalah untuk dapat menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi itu sendiri. Model ini menggambarkan bahwa pengguna sistem informasi akan dipengaruhi oleh variabel manfaat (*usefulness*) dan variabel kemudahan pemakaian (*ease of use*), dimana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang telah teruji secara empiris.

Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Suandy, (2011:7) Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Fungsi Pajak

Dalam hal ini pajak mempunyai berbagai fungsi dalam menjalankannya, antara lain sebagai adalah (1) fungsi anggaran adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Jadi bisa dikatakan, fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan; (2) fungsi pemerataan adalah Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat; (3) fungsi stabilitas adalah Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi; (4) fungsi mengatur adalah Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Penerapan Sistem e-FORM

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan berbagai fasilitas termasuk *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*. Produk terbaru Ditjen Pajak yang mulai berlaku untuk penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2016 adalah *e-form* yang merupakan peningkatan atas layanan *e-filing*. *e-FORM* merupakan formulir SPT elektronik berbentuk data dengan ekstensi *.xpdf* yang pengisianannya dapat dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara *offline*, wajib pajak bisa langsung mengunggah SPT nya secara *online* via *DJP online*.

Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2010). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. (Syahputra, 2016).

Persepsi Kemudahan Kegunaan

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2010). Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) ini juga merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya (Syahputra, 2016). Menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dapat memberikan manfaat bagi pengguna, jika sistem tersebut mudah untuk digunakan maka pengguna akan lebih tertarik menggunakan sistem tersebut.

Sikap Terhadap Penggunaan

Sikap Terhadap Perilaku (*attitude towards behavior*) didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogiyanto, 2010). sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat melakukan suatu perilaku (Syahputra, 2016).


Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sedangkan Menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Penelitian Terdahulu

Sari (2014) menunjukkan bahwa manfaat sistem e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Fadlo'illah (2018) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fazri dan Oktavia (2016) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*. Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penggunaan *e-SPT* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat. Kartika (2017) menunjukkan bahwa sikap perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap sistem *e-Filling*

Rerangka Konseptual



Sumber : Data Diolah, 2019

Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Form mempunyai beberapa manfaat seperti wajib pajak bisa memiliki *Database* SPT yang dibuat karena *e-form* menyediakan menu '*print*' SPT dan juga '*save*' SPT ke komputer. selain bisa menyimpan *database*, *e-form* juga tidak terlalu tergantung dengan situs DJP *online*. Koneksi internet hanya dibutuhkan pada saat mengunggah SPT ke server DJP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menunjukkan bahwa manfaat sistem e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian Fadlo'lilah (2018) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fazri dan Oktavia (2016) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*. Karena terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan dan penggunaan *e-filling* dan menunjukkan bahwa persepsi kegunaan semakin baik maka akan diikuti dengan semakin baik pula penggunaan *e-filling*. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H_1 : Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan salah satunya yaitu sistem *e-Form*. Dengan adanya *e-Form* bisa memberikan kemudahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT karena tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet seperti *e-filling* yang bergantung penuh pada koneksi internet.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penggunaan *e-SPT* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat. Hasil penelitian Fadlo'lilah (2018) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Persepsi Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Form* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh sikap terhadap penggunaan sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi yang memfasilitasi bisa meningkatkan tingkat kepercayaan seseorang sebagai wajib pajak terhadap sebuah organisasi dan fasilitas yang diberikan tersebut. Dengan semakin baiknya sistem informasi perpajakan yang digunakan oleh Dirjen Pajak akan lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Kartika (2017) menunjukkan bahwa sikap perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap sistem *e-Filling*. Karena sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Jogianto, 2010). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Sikap Terhadap Penggunaan sistem *e-Form* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono (2013:14) bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan menggunakan sistem *e-form* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang nantinya bisa *representatif* (Sugiyono, 2010). Sedangkan menurut (Nursalam, 2008) adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Pengertian teknik *purposive sampling* adalah teknik dimana suatu pengambilan sampel berdasarkan atas penilaian atau pertimbangan tertentu yang bertujuan pada permasalahan yang akan diteliti. Sampel yang akan dijadikan peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-form* dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel Dependen yang digunakan oleh peneliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak . Wajib Pajak bisa disebut sebagai wajib pajak yang patuh ketika bisa memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Berikut adalah indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Handayani (2009) antara lain: (1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas; (2) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar; (3) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu; (4) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu; (5) Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

Variabel Independen

Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan sistem adalah persepsi dimana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja. Adapun indikator menurut Susanto (2011) antara lain: (1) Bermanfaat untuk meningkatkan performa pelaporan pajak; (2) Bermnafaat untuk meningkatkan efektivitas pelaporan pajak; (3) Bermanfaat untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak.

Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan adalah persepsi dimana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sistem dapat mempermudah atau terbebas dari kesulitan yang dialami. Adapun indikator menurut Susanto (2011) antara lain: (1) Kemudahan untuk mempelajari penggunaan *e-Form*; (2) Kemudahan untuk menggunakan *e-Form*; (3) Kejelasan dan kemudahan memahami saat berinteraksi dengan *e-Form*; (4) Kemudahan beradaptasi dengan *e-Form*; (5) Kemudahan untuk menjadi terampil dalam penggunaan *e-Form*; (6) Kemudahan secara keseluruhan.

Sikap Terhadap Penggunaan

Sikap Terhadap penggunaan sistem menurut Suseno (2009) adalah sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. Adapun indikator menurut Susanto (2011) dan Darsono (2005) sebagai berikut: (1) Perasaan nyaman berinteraksi dengan *e-Form*; (2) Perasaan senang menggunakan *e-Form*; (3) Menikmati menggunakan *e-Form*; (4) Merasa bahwa *e-Form* mendukung pekerjaan wajib pajak; (5) Merasa bahwa *e-Form* bermanfaat bagi wajib pajak; (6) Perasaan bosan menggunakan *e-Form*.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah metode analisa dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *e-form*.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu alat ukur yang memiliki validitas yang tinggi maka tingkat kesalahan yang dimiliki akan kecil, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang memadai. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Setelah pertanyaan tersebut dinyatakan valid maka bisa dilanjutkan dengan uji reabilitas. (Sugiono, 2012:113).

Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner bisa dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto, 2010 :84). Jika hasil yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap handal. Suatu variabel bisa dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (Sunyoto, 2010:84). Untuk memudahkan perhitungan reliabilitas yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 23.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Tes statistik yang digunakan antara lain analisis grafik histogram, normal *probability plots*, dan Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5 persen. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah antara lain (1) apabila signifikasi $>$ dari 0,05 maka data terdistribusi

normal; (2) apabila hasil signifikansi < dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan-hubungan linear antar variabel independen dalam satu model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas maka peneliti menggunakan grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dengan sumbu Y adalah y telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *distudentized*.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika x adalah variabel independen dan y adalah variabel dependen maka terdapat hubungan antara variabel x dan y, dimana variasi dari x akan diiringi pula variasi dari y. Dengan kata lain, variabel dari y disebabkan oleh variasi dari variabel independen dari x dan oleh variasi yang lainnya yang tidak teliti dan persamaannya sebagai berikut :

$$KWP = \alpha_0 + \beta_1 PK + \beta_2 PKP + \beta_3 STP + \varepsilon$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan wajib pajak

α_0 : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

PK : Persepsi kegunaan Sistem *e-Form*

PKP : Persepsi Kemudahan Penggunaan sistem *E-Form*

STP : Sikap Terhadap Penggunaan Sistem *e-Form*

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa model regresi *fit*. Apabila tingkat signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa model regresi tidak *fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Hipotesis akan diuji pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dasar pengambilan keputusan adalah Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen. Namun apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2009:15) koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur untuk seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Rumus koefisien determinasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Hasil Penelitian

Tabel 1 menunjukkan analisis deskriptif mengenai gambaran masing-masing dari variabel penelitian yaitu persepsi kegunaan (PK), persepsi kemudahan penggunaan (PKP) dan sikap terhadap penggunaan (STP) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (KWP) sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PK	90	10	15	13,80	1,247
PKP	90	16	30	27,43	3,017
STP	90	23	30	27,79	1,992
KWP	90	15	25	23,22	2,316
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa jauh ketepatan sah atau tidaknya kuisisioner dalam melakukan fungsi ukurnya. Berikut hasil dari pengujian validitas yang dilihat melalui hasil tabel Pearson Correlation pada taraf signifikansi 5%. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Sig	Kesimpulan
Persepsi Kegunaan Sistem <i>e-Form</i> (PK)	PK1	0,000	Valid
	PK2	0,000	Valid
	PK3	0,000	Valid
Persepsi Kemudahan Penggunaan sistem <i>e-Form</i> (PKP)	PKP1	0,000	Valid
	PKP2	0,000	Valid
	PKP3	0,000	Valid
	PKP4	0,000	Valid
	PKP5	0,000	Valid
	PKP6	0,000	Valid
Sikap terhadap Penggunaan sistem <i>e-Form</i> (STP)	STP1	0,000	Valid
	STP2	0,000	Valid
	STP3	0,000	Valid
	STP4	0,000	Valid
	STP5	0,000	Valid

	STP6	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas indikator dari semua variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan hasil valid. Dibuktikan dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali pada objek yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 atau 60% maka pernyataan atau indikator dikatakan reliabel. Berikut hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Alpha	Kesimpulan
PK	0,634	0,6	Reliabel
PKP	0,860	0,6	Reliabel
STP	0,682	0,6	Reliabel
KWP	0,811	0,6	Reliabel

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator masing-masing variabel terikat maupun subvariabel bebas dikatakan reliabel, karena masing-masing nilai *Cronbach Alpha* dari variabel dan subvariabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel maupun subvariabel dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi residual atau variabel pengganggu terdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *kormogolov-smirnov*. Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti data dapat diartikan normal. Namun apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti data dapat diartikan tidak normal dan tidak dapat digunakan dalam penelitian.


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,74057674
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,054

Test Statistic	,091
Asymp. Sig. (2-tailed)	,061 ^c

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,061 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada dasarnya normalitas juga dapat dilihat melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal pada histogram dari residualnya.



Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019
Gambar 1
Hasil Uji Normalitas menggunakan grafik P-Plot

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data telah memiliki distribusi normal yang mana di jelaskan dengan gambar titik-titik yang penyebarannya mengikuti arah garis diagonal anatar 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*).

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk meguji apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Suatu regresi diktakan perlu untuk tidak memiliki hubungan sangat erat, ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menentukan *variance Inflation Factor* dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai *VIF* < 10 dan/atau nilai *Tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PK	,225	4,447
PKP	,365	2,737
STP	,317	3,159

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *VIF* dari setiap variabel dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* dari setiap variabel diatas 0,10 maka dapat diartikan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dari hasil tabel tersebut variabel dapat digunakan karena terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Dasar penentuan pengambilan keputusan yaitu: a) Jika pola sepereti titik-titik membentuk pola yan teratur dan tersebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y maka terjadi heteroskedstisitas; b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titi-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa data menyebar ke segala arah secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.



Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Sikap terhadap Penggunaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3,134	1,119	
	PK	,037	,135	,022
	PKP	,516	,044	,766
	STP	,198	,071	,195

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KWP = 3,134 + 0,037PK + 0,516PKP + 0,198STP + e$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,134 artinya jika persepsi kegunaan sistem *e-form* (PK), persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-form* (PKP), dan sikap terhadap penggunaan sistem *e-form* (STP) bernilai konstan, maka diprediksi kepatuhan wajib (KWP) sebesar 3,134; 2) Nilai koefisien regresi persepsi kegunaan sistem *e-form* sebesar 0,037. Tanda Positif menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan sistem memiliki

hubungan searah (positif) dengan kepatuhan wajib pajak; 3) Nilai koefisien regresi persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-form* sebesar 0,516. Tanda positif menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan sistem *e-form* memiliki hubungan searah (positif) dengan kepatuhan wajib pajak; 4) Nilai koefisien regresi sikap terhadap penggunaan sistem *e-form* sebesar 0,198. Tanda positif menunjukkan bahwa variabel sikap terhadap penggunaan sistem *e-form* memiliki hubungan searah (positif) dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari penerapan sistem *e-Form*, yaitu persepsi kegunaan sistem *e-Form*, persepsi kemudahan penggunaan dan sikap terhadap penggunaan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah variabel kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,931 ^a	,867	,862	,753

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Nilai koefisien korelasi (R^2) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* (PK), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), Sikap Terhadap Penggunaan (STP), dengan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,862 yang berarti sebesar 86,2% besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 13,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel diatas.

Hasil Uji F

Hasil uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji F yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi *fit* atau layak digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan hasil dari uji F yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317,676	3	105,892	186,566	,000 ^b
	Residual	48,812	86	,568		
	Total	366,489	89			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), STP, PKP, PK

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai F sebesar 186,566 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0.05. Sehingga sesuai dengan kriteria yang ada maka model regresi bersifat *fit* atau dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Uji t digunakan untuk melihat koefisien regresi secara individu (parsial). Pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima dan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji tyang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 9
Hasil Uji t (Uji Hipotesis)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	3,134	1,119	2,800	,006
	PK	,037	,135	,271	,787
	PKP	,516	,044	11,773	,000
	STP	,198	,071	2,781	,007

Sumber: Kuesioner, (diolah), 2019

Berdasarkan tabel diatas pada uji t menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form*, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Terhadap Penggunaan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut. Pertama, nilai koefisien regresi Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* sebesar 0,037 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar $0,787 > 0,05$ sehingga variabel Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, nilai koefisien regresi Persepsi Kemudahan Penggunaan sebesar 0,516 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, nilai koefisien regresi Sikap Terhadap Penggunaan sebesar 0,198 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga variabel Sikap Terhadap Penggunaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* (PK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil uji t menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada variabel Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* (PK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar $0,787 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan Persepsi Kegunaan Sistem *e-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Sehingga ini tidak berjalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Fadlo'lilah (2018) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fazri dan Oktavia (2016) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*.

Hal ini dikarenakan kegunaan dari sistem tersebut masih dirasa kurang efektif. Persepsi Kegunaan merupakan faktor internal yang ada pada pengguna, karena dalam menggunakan sistem yang baru masyarakat kurang berminat atas sosialisasi sistem *e-Form*. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya sistem administrasi dalam perpajakannya serta tidak semua pengguna merasakan pengaruh dari sistem *e-form*.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan Sistem *e-Form* (PKP) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan Sistem *e-Form* (PKP) terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (KWP) sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan Persepsi Kemudahan Penggunaan Sistem *e-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Kemudahan bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-Form* akan mempengaruhi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Form*. Sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak akan lebih suka menggunakan sistem *e-Form* apabila mudah untuk digunakan akan tetapi sebaliknya jika sistem *e-Form* sulit digunakan maka pengguna atau wajib pajak akan enggan untuk menggunakan sistem tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2014) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan penelitian yang dilakukan oleh Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penggunaan *e-SPT* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi adalah suatu proses dengan cara apa seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan (Herlan dan Yono, 2013).

Pengaruh Sikap Terhadap Penggunaan Sistem *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Sikap Terhadap Penggunaan Sistem *e-Form* (STP) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil uji t menunjukkan hasil yang signifikan pada variabel Sikap Terhadap Penggunaan (STP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar $0,007 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan Sikap Terhadap Penggunaan Sistem *e-Form* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak diterima. Sikap wajib pajak terhadap menggunakan sistem *e-Form* akan mempengaruhi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-Form*. Karena jika pengguna memberikan sikap yang secara positif pada sistem *e-Form* maka akan terjadi hubungan yang baik antara pengguna dengan sistem *e-form*. sehingga dapat diartikan bahwa semakin pemberian sikap yang positif dalam menggunakan *e-Form* maka wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kartika (2017) menunjukkan bahwa sikap perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap sistem *e-Filling*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan *e-Form* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS maka dapat disimpulkan Pertama, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel persepsi kegunaan (PK) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal ini disebabkan persepsi kegunaan merupakan faktor internal yang ada pada pengguna, karena dalam menggunakan sistem yang baru masyarakat kurang berminat atas sosialisasi sistem *e-Form*. Kedua, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan (PKP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal ini disebabkan persepsi kemudahan penggunaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena apabila sistem *e-Form* dapat dijalankan dengan mudah maka pengguna akan lebih suka menggunakan sistem tersebut. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel sikap terhadap penggunaan (STP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal ini disebabkan sikap terhadap penggunaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena sikap pengguna dalam menggunakan sistem *e-Form* dapat meningkatkan pelaporan dalam perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih sering melakukan penyuluhan pajak untuk wajib pajak lama maupun wajib pajak baru yang membahas mengenai sistem-sistem administrasi perpajakan salah satunya *e-Form* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak; 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan prosedur penggunaan sistem *e-Form* lebih disederhanakan supaya sistem *e-Form* mudah dipelajari dan dipahami bagi wajib pajak yang belum pernah atau baru menggunakan sistem *e-Form*; 3) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel lainnya untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga data yang terkumpul hanya terbatas pendapat responden dan kemungkinan jawaban tidak sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden dan jawaban kuesioner dari responden dapat menyebabkan terjadinya bias karena perbedaan persepsi antara peneliti dan responden; 2) hasil dari penelitian ini hanya berdasarkan pada persepsi dari wajib pajak itu sendiri tanpa membandingkan dengan data hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak (fiskus); 3) variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 variabel, yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan sikap terhadap penggunaan, sedangkan masih banyak variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S., Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Fadlo'lilah, S.N. 2018. Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan, Efektivitas Sistem, Kelayakan Sistem, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Fazri, I. L., O, Jhayanti. 2016. Analisis Persepsi Kegunaan dan Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan E-Filling. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, I.G. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.
- Herlan, S., Y. Budhiono. 2013. *Psikologi Pelayanan*. Media Perubahan. Bandung.
- Jogiyanto. 2010. *Sistem Informasi Keperilakuan*. CV Andi. Yogyakarta.
- Kartika, D.E. 2017. Pengaruh Kepercayaan, Sikap Perilaku Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan, Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Penggunaan E-Filling Dalam Penyampaian SPT Masa Secara Elektronik (E-SPT). *Jurnal Ekonomi*, 11(1).
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Sanjaya, W. 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Sari, N.P. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT. *Jurnal ilmu Akuntansi*.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan. Alfabeta. Bandung
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Kesembilanbelas. Alfabeta. Bandung.
- Sunyanto, D. 2010. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Alfabeta. Yogyakarta.
- Susanto, N. A. 2011. Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jendral Pajak. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suseno, M. N. 2009. Pengaruh Pelatihan Komunikasi Interpersonal Terhadap Efikasi Diri Sebagai Pelatih Pada Mahasiswa. *Jurnal Intervensi Psikologi* 1: 93-105.
- Syahputra, A.R. 2016. Penggunaan Technology Acceptance Model Terhadap Intensitas Pebisnis Dalam Menggunakan E-Commerce. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Tamboto, F.R.A. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Ersepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 1(4): 2059-2068.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta.